

BAB IV

SIMPULAN

Dari pembahasan yang telah diuraikan dalam BAB III Karya Tulis ini, dapat ditarik kesimpulan secara umum bahwa pemanfaatan fasilitas berupa insentif PPh sesuai dengan PP Nomor 23 Tahun 2018 DTP masih terbilang belum baik. Adapun rincian simpulan dari Karya Tulis ini akan dijabarkan sebagai berikut:

1. Pemanfaatan insentif PP Nomor 23 Tahun 2018 DTP di KPP Pratama Jakarta Kebayoran Baru Satu masih belum optimal. Penyebabnya adalah antara lain, kurangnya informasi yang di dapat oleh wajib pajak terkait pemberian insentif pajak ini dan perbaikan keadaan ekonomi Wajib Pajak.
2. Dampak pemberian insentif pajak PP Nomor 23 Tahun 2018 DTP terhadap penerimaan pajak di KPP Pratama Jakarta Kebayoran Baru Satu tergolong kecil. Hal ini terjadi karena memang jumlah WP PP Nomor 23 Tahun 2018 di KPP Pratama Jakarta Kebayoran Baru Satu sangat sedikit. Selain itu, kontribusi penerimaan pajak dari PP Nomor 23 Tahun 2018 masih sangat kecil dibanding dengan seluruh penerimaan pajak di KPP Pratama Jakarta Kebayoran Baru Satu.
3. Dampak yang dirasakan oleh wajib pajak terkait pemberian insentif pajak PP Nomor 23 Tahun 2018 relatif tidak seragam. Salah satunya adalah di mana

terdapat Wajib Pajak yang memilih untuk tidak memanfaatkannya karena kurangnya pemahaman wajib pajak terhadap ketentuan mengenai insentif pajak ini. Sementara, Wajib Pajak lain dapat memanfaatkannya dengan baik.